

UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN DE-KOMPARTEMENTASI STUDI ILMU HUKUM

Agus Triyanta[✉]

Abstract

*One among recent crucial issues in legal profession is the statement in the newly legalized Act no. 18 on Advocate that to be an advocate is not a compulsory to be a graduant of Faculty of Law, rather it now is possible to a graduant of Faculty of Islamic Law (*Shari'ah*) or Faculty of Military Law and any other law specialized faculty. This new regulation brings and offers a wide opportunity for Islamic Law students to gain such legal profession. On the other hand, this is as a new challenges for the Faculty of Law to reconstruct, not only the curriculum, but also facilities and human resources involved in order to be capable to respond such opportunity.*

Keywords: Undang-undang Advokat, Advokat dan Ilmu Hukum

I. Pendahuluan

Salah satu isu penting yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, adalah adanya ketentuan bahwa Sarjana Syariah, sebagaimana sarjana Hukum, memiliki peluang untuk menjadi advokat. Hal tersebut, meski tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, yang hanya menyebut secara umum dengan kalimat, "Yang dapat diangkat sebagai

* Penulis adalah Dosen Hukum Islam, Kepala Bidang Akademik Magister Ilmu Hukum dan Direktur Program Internasional pada Fakultas Hukum UII.

advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat” [pasal 2 ayat (1)], serta dipertegas dengan “berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);” [pasal 3, ayat (1) butir c]. Namun yang cukup rinci adalah ungkapan yang terdapat di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, di mana disebut dengan jelas, yakni dengan, “Yang dimaksud dengan ‘berlatar belakang pendidikan tinggi hukum’ adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.”

Sebenarnya, ada tiga hal yang sangat menarik untuk dibicarakan dalam kaitannya dengan UU Advokat yang baru ini. Pertama, yang berupa tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi advokat untuk merangkap menjadi anggota DPR, politisi, dan jabatan lainnya. Kedua, masalah tidak adanya batasan umur maksimal bagi advokat, yang menyebabkan banyaknya pensiunan jaksa, polisi, hakim, dan lainnya ikut bergabung menjadi advokat. Ketiga, dan ini yang agaknya cukup menyita banyak perhatian, yakni diperbolehkannya di luar sarjana hukum untuk menjadi advokat, seperti sarjana syari’ah, lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer.¹

Sehingga, undang-undang tersebut di atas telah secara tegas mengakhiri kesimpangsiuran status lulusan berbagai pendidikan tinggi hukum tersebut untuk berpeluang menekuni profesi sebagai advokat. Penegasan ini, sekaligus memberikan tsatus yang sama pada sarjana berbagai bidang ilmu hukum tersebut, sehingga akan sangat bermakna bagi peniadaan superioritas dan inferioritas, serta akan memberikan peluang de-kompartementasi atau konvergensi (proses meninggalkan pengkotak-kotakan atau saling mendekatnya antar berbagai disiplin ilmu), khususnya, antar berbagai ilmu hukum. Secara filosofis, hal ini memberikan kesan yang sangat baik, bahwa meski ada berbagai spesifikasi, namun harus disadari bahwa secara ontologis berbagi ilmu tersebut memiliki induk yang sama.

Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas bagaimana kelahiran undang-undang advokat ini berpengaruh bagi hubungan antar ilmu hukum dalam berbagai spesifikasi yang berbeda, dan kemudian sekaligus akan mendiskusikan bagaimana tantangan yang harus dijawab oleh lulusan

¹ M. Hadi Shubhan, *Sarjana Syar’iah tak Layak Jadi Advokat?*, dalam <http://www.surya.co.id/20062003/12a.phtml> didownload 5 Oktober 2004. pk.09.31.

pendidikan ilmu Hukum Islam (sarjana Syari'ah) berkaitan dengan peluang profesi yang sama antara sarjana hukum Islam (Syari'ah) dengan sarjana Ilmu Hukum secara umum. Kemudian, akan diakhiri dengan berbagai upaya yang ditawarkan bagi pembaharuan struktur dan substansi program studi Hukum Islam (Syari'ah) untuk dapat melahirkan lulusan yang memang mampu menempati peluang sebagai advokat tanpa harus merasakan adanya suatu "shock culture".

II. Studi Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Ada zamannya ketika ilmu sangat terkotak-kotak dalam disiplin yang sangat ketat. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, diketahui bahwa pada awalnya, ilmu pengetahuan berasal dari satu induk, yaitu ilmu filsafat, yang merupakan ibu dari semua ilmu pengetahuan. Dalam ilmu inilah tercakup hampir seluruh persoalan kehidupan manusia. Filsafat membahas selain fenomena alam, juga tentang perilaku sosial manusia, kepemimpinan (politik), keindahan (seni) sampai agama. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya besar para filsuf Yunani Kuno, bagaimana keahlian yang mereka miliki, yang membentang dari satu aspek sampai berbagai aspek yang lain. Aristoteles, sebagai seorang ahli yang membahas logika, juga membahas bahasa, pemerintahan dan juga agama. Demikian halnya Plato, menguasai etika, filsafat alam sekaligus menguasai ilmu politik/pemerintahan, sebagaimana yang ditulisnya dalam *The Republic*.² Pada masa ketika ilmu pengetahuan dikembangkan oleh umat Islam pada masa keemasannya, juga menunjukkan hal yang mirip. Ibnu Sina misalnya, selain menulis masalah aqidah (ilmu kalam), dan filsafat, yang lebih dikenal dia adalah sebagai penulis *al-Qanun fi al-Thibb*, . yang meneguhkan posisi dirinya sebagai seorang *the Fathers of Doctors*, di samping dia sendiri berprofesi sebagai dokter resmi kekhilafahan pada salah satu pemerintahan masa Abbasiyyah. Sama halnya dengan Ibnu Rusyd, selain terkenal dengan pemikiran hukum (*Bidayah al-Mujtahid*), namun dia juga kuat dalam penguasaan

² Hal ini terlihat dengan kemampuan para filsuf yang lintas disiplin. Aristotels misalnya, di samping menulis masalah politik dengan karyanya *The Athenian Constitution*, (terjemah ke bahasa Inggris oleh Rhodes P.J., Middlesex, 1984) juga menulis dalam filsafat (logika) dalam karyanya yang cukup terkenal 'Prior and Posterior Analytics' in Ross, W.D., *Aristotle's Prior and Posterior Analytics* (Oxford: The Clarendon Press, 1949).

filsafat dan aqidah, yang dibuktikan dengan berbagai karya tulisnya, antara lain ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam polemik dan perdebatan seputar *Tahafut al-Falasifah* (*kekacauan para filsuf*).³ Demikianlah, pada masa kuno (*ancient era*) dan klasik (*classical era*), ilmu pengetahuan cenderung merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai disiplin yang sangat berbeda. Para ilmuwan, ketika itu, lebih berpenampilan sebagai seorang ‘generalis’ dari pada seorang ‘spesialis’.

Namun, sejalan dengan perkembangan waktu, ilmu pengetahuan pun berkembang semakin luas (dari sisi cakupan) serta semakin mendetail (dari segi pembahasan). Sehingga, penguasaan ilmu secara generalis menjadi tidak memungkinkan. Inilah awal dari berkembangnya pohon ilmu pengetahuan menjadi berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kemunculan banyak cabang ilmu ini, memang pada masanya, telah menimbulkan apa yang disebut *kompartementasi* (pengkotak-kotakan) ilmu. Superioritas ilmu juga mewacana, dalam masa tersebut. Misalnya, ilmu-ilmu sosial dianggap lebih rendah dari ilmu teknik, atau arogansi sebuah ilmu terjadi di mana sebuah cabang ilmu pengetahuan merasa yang paling mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Demikian halnya, ada disiplin-disiplin tertentu yang dianggap sebagai benar-benar ‘ilmu’, namun di samping itu ada disiplin yang dinilai bukan sebagai ilmu yang mencetak professionalitas, namun hanya *skill* (tukang).

Pada perkembangan yang paling mutakhir dari filsafat ilmu justeru menunjukkan bahwa harus terjadi hubungan “saling menyapa” antara berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang kian kompleks yang memerlukan pendekatan multi aspek. Karenanya, salah satu bidang (cabang) saja dari ilmu pengetahuan akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Ini adalah sebuah masa di mana berbagai ilmu harus bersinergi untuk secara bersamaan menyelesaikan problema-problema kehidupan. Di sinilah berbagai ilmu pengetahuan menjadi sebuah entitas yang memiliki ‘habitat’ masing-masing, memiliki ‘kehormatan’ sendiri, sebagaimana ilmu tersebut tidak akan lahir jika tidak dibutuhkan dan tidak menawarkan solusi. Sehingga, diyakini bahwa setiap ilmu akan memerankan urgensinya dalam berkontribusi bagi penyelesaian

³ Ini merupakan contoh-contoh bahwa para ilmuwan masa lalu memiliki keahlian yang general dan lintas disiplin.

berbagai masalah yang dihadapi manusia.

Bahkan, semenjak beberapa dekade terakhir, mulai tumbuh berbagai macam ilmu pengetahuan, yang kemunculannya bukannya merupakan pemisahan sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, namun kemunculannya merupakan hasil sinergi dari dua atau lebih disiplin ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai ilmu dapat bekerja sama untuk membangun sebuah disiplin baru yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda. Banyak contoh dapat diberikan di sini, teknik manajemen industri, sosiatri, dan lain sebagainya. Ini salah salah satu bukti adanya pendekatan baru terhadap perbedaan disiplin ilmu, ialah pendekatan “saling menyapa” sebagaimana tersebut di atas.

Maka, dengan adanya ketentuan dalam UU Advokat yang memberikan peluang bagi sarjana syariah untuk menempuh profesi sebagai advokat, merupakan fenomena yang paralel dengan arah pergerakan perkembangan ilmu pengetahuan untuk menghindari kompartimentasi (pengkotakan), atau dengan kata lain, merupakan suatu momentum untuk melakukan dekompartimentasi ilmu hukum. Yaitu bahwa ilmu hukum, meskipun terbagai dalam berbagai bentuk, namun, tetap kesemuanya memiliki akar yang sama, yakni tentang pengaturan terhadap sesuatu, khususnya pengaturan terhadap sebuah komunitas dalam masyarakat. Karena itulah, terlepas dari berbagai kepentingan-kepentingan tertentu yang lain, secara ilmiah adalah suatu hal yang wajar atau bahkan menjadi keharusan berbagai ilmu untuk saling mendekat.

III. Syariah sebagai *Living Law*

Pada masa kejayaannya, syariah merupakan suatu bidang yang sangat dominan dalam dunia Islam. Ketika itu berbagai aspek kajian hukum Islam, lahir sejak dari filsafat hukumnya hingga berbagai proses legislasinya. Selain itu lahir di sini berbagai macam praktek ijihad, berbagai konsep seperti *kaidah ushuliyah* (*legal maxim*), berbagai metode penarikan kesimpulan semacam *takhsis* (*lex inferior*), umum-khusus (general-spesifik), serta berbagai metode ijihad (penarikan kesimpulan umum). Hal itu disebabkan karena dalam masa keemasan Islam, syariah adalah satu-satunya hukum positif yang berlaku, bukan hanya dalam sebuah lingkup kekhilafahan dengan lingkup jangkauan yang terbatas, namun hampir di semua bumi muslim, meski dengan kepemimpinan yang berbeda, syariah adalah hukum positif yang berlaku dikarenakan, pada masa tersebut, keberlakuan syariah melintasi

batas etnologis dan territorial. Sehingga, dalam kondisi semacam itu, syariah harus menyelesaikan berbagai kasus yang muncul dengan berbagai varian kasus yang sangat mungkin muncul dalam berbagai latar belakang kultur dan rasial. Karena itulah, syariah merupakan sebuah sistem hukum yang mengalami perkembangan sangat cepat, secepat perkembangan masyarakat yang terjadi pada masa-masa tersebut.

Pada masa sekitar abad VIII sampai dengan XII, dapat dilihat bahwa masa ini disebut dengan masa pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa tersebut, lahirlah para yuris besar yang karya-karyanya sangat monumental, bukan hanya karena menjadi batu pijakan (*corner stone*) tetapi sekaligus memiliki nilai aktualitas yang tinggi hingga hari ini.⁴ Bagaimana kitab-kitab *ushul fiqh* ditulis oleh para ahli hukum besar, bagaimana juga madzhab-madzhab hukum berkembang, dan bagaimana penemuan-penemuan dalam bidang hukum sangat banyak. Hukum pun berkembang dalam berbagai aspeknya, dari aspek filsafat dan asasnya, metode yurisprudensi, hingga hal-hal yang lebih praktis sebagaimana Abu Yusuf menyusun kitab tentang undang-undang pajak (*Kitab al-Kharaj*)⁵ atau Al-Mawardi menyusun kitab tentang ketatanegaraan (*Ahkam al-Sulthaniyah*).⁶

Sehingga, perkembangan hukum Islam memang sangat riil terjadi, untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Hal itu jelas sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini, di mana syariah sangat bersifat wacana (*discourse*) yang terkadang sangat tidak terlekat dengan realitas kehidupan. Hal ini karena hari ini, syariah di banyak negara bukan merupakan hukum yang dominan --meski masih dapat dikatakan sebagai hukum positif karena sebagian diterapkan bagi warga muslim-- sehingga seakan tidak begitu perlu untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan segala implikasinya. Perannya yang hanya periferal dalam sistem hukum sebuah negara, yang antara lain termanifestasikan dengan

⁴ Joseph Schacht, *an Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1971) Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah* (Bagdad: Matba'ah al-'Ani, 1969) Halaq, Wael B, *a History of Islamic Legal Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)

⁵ Abu Yusuf. 1979. *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Maarif)

⁶ Abu Hasan al-Mawardi. Tt. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. (Beirut: Dar al-Fikr)

keberlakuan ‘hanya’ dalam hukum keluarga saja misalnya, memang tidak begitu banyak menerima tantangan atas perubahan sosial.⁷ Karena, memang tantangan kasus-kasus hukum akan banyak muncul dalam dunia bisnis dan kriminal, di mana kerumitan kasus akan menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab oleh hukum yang berlaku.

IV. Fakultas Syariah dan Tantangan Problem Hukum

Di Indonesia, dengan adanya reformasi politik ketatanegaraan, telah melahirkan banyak perubahan signifikan. Arus demokratisasi telah mendorong terbukanya pintu yang lebih luas bagi aspirasi rakyat dan pemerintahan tingkat daerah. Sebagai akibatnya, sejalan dengan menguatnya otonomi daerah dan berkurangnya kewenangan pemerintah pusat, aspirasi syariat Islam semakin terasa pengaruhnya. Berbagai Peraturan Daerah (Perda) sudah mulai mengagregasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam aturan hukum positif. Bahkan beberapa daerah mencanangkan untuk memberlakukan syariat Islam secara lebih luas, menyusul ditetapkannya Aceh sebagai penyandang otonomi khusus dengan nama barunya NAD (Nanggroe Aceh Darussalam).⁸ Belum lagi perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam yang mendasarkan aturan mainnya pada prinsip-prinsip syariah, yang tentu saja dalam penyelesaian sengketanya banyak memerlukan keahlian hukum Islam.⁹

Hal tersebut di atas, pasti membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis. Bagaimana penyelesaian-penyelesaian dari berbagai kasus dalam hal-hal seperti diatas, baik yang terkait dengan pidana maupun kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Di sini diperlukan bukan hanya aturan beracara, namun sangat penting juga para praktisi hukum mengetahui masalah substansi (materi) dari hal-hal yang berkaitan dengan syariah Islam. Sangat ironis misalnya, penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah

⁷ Keberlakuan yang bersifat periferal ini nampak misalnya bila dilihat tentang bagaimana keberlakuan di berbagai negara Islam dan negara muslim. Di Asia Tenggara, dua negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam adalah Brunei dan Malaysia. Pun di kedua negara ini, tidak seluruh aspek hukum Islam berlaku. Sangat sedikit tingkat keberlakuan hukum pidana Islam (*jinayah*). Lihat dalam, Hooker, MB, dan Hasil seminar di Malaysia.

⁸ Undang-Undang Nomor 18/2001 tentang *Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Bentukan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)*.

⁹ Perkembangan perbankan Islam (syariah) memang merupakan fenomena

apabila ditangani dengan hukum perdata semata-mata tanpa dengan mengkomparasikannya dengan hukum Islam. Dalam lembaga pemerintahan hal yang sama juga terjadi. Bagaimana, misalnya para petugas pengawas dan hakim harus memutuskan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam wilayah yang menerapkan syariat Islam jika tidak diberikan kemampuan komparatif antara hukum perdata/pidana dengan hukum Islam. Pada akhirnya, keahlian dalam penguasaan aspek syariat dan hukum positif menjadi suatu keharusan dalam profesi hukum di Indonesia. Sehingga, kemudian, bukan hanya hakim saja yang ditantang dalam masalah ini, namun para advokat pun tertantang oleh perkembangan mutakhir hukum Islam di Indonesia.

Maka, dengan ada ketentuan dalam UU Advokat yang menyatakan bahwa seorang sarjana syariah atau sarjana hukum non SH dapat menjadi advokat, merupakan suatu hal yang wajar dilihat dari tantangan tersebut di atas. Keharusan untuk memahami hukum Islam dalam dinamika hukum di Indonesia semakin merupakan keharusan. Di samping itu, jika dilihat dari trend perkembangan ilmu pengetahuan juga merupakan suatu hal yang linier, karena menunjukkan adanya saling konvergensi antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga, secara filosofis, hal ini sudah berada dalam rel yang benar tentang perkembangan ilmu pengetahuan.

V. Perlunya Transplantasi Perangkat Keras dan Lunak

Dengan paparan di atas, maka suatu hal yang harus segera dilakukan oleh Fakultas-Fakultas Syariah adalah melakukan perubahan dalam disain sistem pendidikan, baik menyangkut kurikulum maupun sumber daya manusia, berikut fasilitas laboratorium dan jaringan kerjasama.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam banyak literatur bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat.¹⁰ Secara praktis, ada beberapa istilah yang mirip dengan itu,

yang massif, namun di sisi lain, masih sangat sulit proses penyelesaian berbagai sengketa yang potensial untuk terjadi, perdebatan masih berlangsung; satu sisi menyatakan bahwa peradilan umum lebih berhak, karena ini merupakan bagian dari masalah perdagangan (bisnis), sedangkan sisi yang lain menyatakan peradilan agama lah yang berwenang dikarenakan ini mengacu pada dalil-dali hukum syar'i.

¹⁰ Diadaptasikan dari Bab I (Ketentuan Umum) UU RI No.18 tentang Advokat.

antara lain adalah “pembela umum” dan “konsultan hukum”. Pembela umum, adalah terminologi yang dipilih para sarjana hukum yang melaksanakan bantuan hukum (*legal aid*). Sedangkan terminologi “konsultan hukum’ memiliki makna sebagai advokat yang lebih memilih untuk berspesialisasi dalam jasa hukum non-litigasi (*legal counselling*).¹¹

Sedangkan untuk kualifikasinya, salah satu yang dinilai sebagai kualifikasi yang memadahi, hingga saat ini adalah magang (on the job training). Praktek magang oleh calon advokat memang dikenal juga di Belanda, dengan jangka waktu magang maksimum tiga tahun, di mana seorang advokat menjadi semacam mentor bagi calon advokat yang magang.¹² Ini menunjukkan betapa berat kualifikasi seorang advokat. Sehingga, bukan hanya aspek teori saja yang harus dikuasai, namun juga aspek praktis merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, syarat yang berkaitan dengan kepribadian advokat juga tidak kalah ketatnya. Dalam perspektif etika dan norma, seorang advokat juga harus memiliki kriteria kepribadian moral yang kuat. Di sini ada beberapa kriteria, yaitu: pertama, kejujuran. Sedangkan selain kejujuran yang merupakan pangkal dari segalanya, kedua adalah nilai-nilai autentik, yaitu menunjukkan diri sesuai dengan kepribadiannya, misalnya diimplementasikan dengan tidak menyalahgunakan wewenang untuk diri pribadinya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Ketiga, kesediaan untuk bertanggung jawab. Keempat, bahwa yang bersangkutan memiliki nilai kemandirian moral, tidak ikut-ikutan, serta, kelima keberanian moral dan yang terakhir adalah kerendahan hati.¹³

Oleh karena itu, maka dalam menjalankan profesinya pun, advokat terikat dengan kode etik yang sangat ketat. Ada lima hal yang harus diatur dengan kode etik: kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat umumnya, kode etik dalam hubungan advokat dan klien, kode etik dalam

¹¹ Binzaid Kadafi, et.al.2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. (Jakarta: The Asia Foundation & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,) hlm.16-17

¹² Kadafi, *ibid*, hlm.214-215.

¹³ E. Sumaryono.1995. *Etika Profesi Hukum, Norma bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius) hlm.167-170

bertindak menangani perkara, serta, kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum dan para pejabat pengadilan.¹⁴

Berbagai hal di atas sebenarnya merupakan cerminan bahwa profesi advokat memang sangat penting, selain bahwa bidang hukum itu sendiri adalah sebuah bidang yang sangat rawan bagi terjadinya berbagai tindak pelanggaran. Di samping itu, juga menunjukkan bahwa profesi advokat memerlukan kualifikasi yang sangat tinggi dan ideal. Karenanya, dengan diberikannya peluang bagi lulusan Fakultas Syari'ah untuk menjadi advokat, berarti ada sebuah tantangan besar –di samping peluang juga-- bagi berbagai upaya peningkatan dan pembaharuan yang harus dilakukan oleh Fakultas Syari'ah agar kelas dapat menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi secara fair dan terbuka. Minimal, ada tiga aspek yang layak untuk dipertimbangkan, yakni, perubahan kurikulum, sumber daya, dan fasilitas.

Dalam masalah kurikulum, tentu harus mendapatkan perhatian yang sangat besar. Kurikulum fakultas Syari'ah yang mempelajari hukum dari perspektif agama, sebagai salah satu cabang dari '*ulum al-din*', tentu memiliki ciri-ciri tertentu yang sangat '*theology heavy*', lebih banyak menitikberatkan pada aspek filosofis-teologis-idealis. Kedua, dalam fakultas Syari'ah, hukum lebih dilihat sebagai bagian dari sakralitas yang terkadang kurang dibarengi dengan derivasi yang memadai untuk sampai pada tingkatan implementatif. Aspek ini sangat nampak dalam 'ketertinggalan' hukum Islam dalam bidang acara (*legal procedure*), termasuk di dalamnya berbagai sistem pembuktian yang sudah sangat jauh berkembang sejalan dengan makin *complicated*-nya berbagai problem (pelanggaran) hukum. Ketiga, karena sifat yang pertama tersebut, mengakibatkan adanya *constraint* (ketidakbebasan) dalam melakukan inovasi hukum. Yang dimaksudkan dengan inovasi hukum adalah melakukan ijtihad-ijtihad yang dapat mengimbangi perkembangan permasalahan dalam dinamika sosial yang senantiasa berproses. Kelemahan ini muncul dari kurang berkembangnya hukum acara dalam hukum Islam, atau minimal dalam berbagai literatur hukum fiqh hari ini. Meski, peroblem ini tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan kondusifitas yang memadai. Yang dimaksud kondusivitas adalah, terjaminnya sebuah keadaan yang dimungkinkan di dalamnya pemberlakuan hukum Islam secara luas, baik itu kondusivitas secara politis maupun kondusivitas secara sosial. Selama ini, secara politis dapat diketahui bahwa aspek keberlakuan

¹⁴ Ropau Rambe. 2001. *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta: PT Grasindo)
hlm.45

hukum Islam di Indonesia dan di berbagai negara muslim sangat sempit, hanya masalah hukum keluarga, itupun masih bersifat opsi hukum. Yang sebenarnya, hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di berbagai negara Islam dan negeri muslim sekalipun, keberlakuan ini lebih dominan hanya dalam hukum keluarga. Adapun dalam hukum Pidana, masih sangat sedikit, Di Asia Tenggara saja misalnya, hanya di Brunei, sebagian kecil hukum jinayah berlaku, dan di Malaysia, hukum jinayah merupakan hak dari negara bagian, dan bukan merupakan suatu keharusan yang mengikat bagi seluruh Malaysia. Meskipun, kedua negara tersebut, dalam konstitusi atau *Declaration of Establishment*-nya menyatakan diri sebagai negara Islam.¹⁵

Di sini, dengan adanya berbagai kelemahan tersebut di atas, bukan berarti harus melakukan liberalisasi metodologi tafsir dan syarah, namun paling tidak, ada sebuah spirit baru untuk melakukan aktualisasi metodologi hukum tanpa merubah elan vitas (nilai ideal) yang ingin dicapai oleh hukum tersebut.

Dalam tahapan implementasinya, tantangan yang harus dijawab adalah, bahwa dunia kepengacaraan sudah mengembangkan sedemikian rupa hukum acara. Oleh karena itu semua harus direspon apabila sarjana syariah tidak mau tersingkir dalam dunia kepengacaraan. Sehingga ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

Pertama, kurikulum harus memasukkan aspek-aspek hukum klinis, mempertinggi orientasi ke hukum praktis. Ada beberapa aspek penting yang harus dimasukkan. Sebagaimana dapat dilihat hari ini, bahwa advokasi dan litigasi harus mendapatkan porsi yang memadai. Salah satu ciri dari ilmu tentang legal system adalah penguasaan bagaimana upaya-upaya hukum harus dilakukan. Maka di sini aspek-aspek mengenai advokasi dan litigasi menjadi penting. Ini merupakan dua bidang studi kunci yang sangat menentukan kemampuan hal-hal teknis (klinis) dalam menyelesaikan perkara yang harus ditempuh oleh advokat. Advokasi berbicara secara lebih general bagaimana pembelaan hukum secara umum dilakukan, advokasi adalah upaya hukum yang dilakukan di luar jalur peradilan. Paradigma

¹⁵ Mahmud Saedon Awang Othman.1996. "Pentadbiran Undang-Undang Islam di Brunei" Makalah pada *International seminar on The Administration of Islamic Law*, yang diselenggarakan oleh Institute of Islamic Understanding Malaysia, hlm.24, dan, Ibrahim, Ahmad. 1993. "Menuju Suatu Hukum Islam bagi Muslim Malaysia" dalam Tebba, Sudirman,ed. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara* (Bandung: Mizan, 1993) hlm. 70.

mahasiswa syariah yang menyelesaikan tuntutan dalam berbagai kasus dengan demonstrasi (*penggerahan people power*) haruslah mulai digeser dengan paradigma advokasi. Litigasi, merupakan skope yang lebih sempit lagi, yakni upaya hukum lewat jalur peradilan. Ini adalah yang paling umum dalam dunia advokat.¹⁶

Kedua, skill dalam masalah ilmu perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan di atas, studi hukum yang '*theology heavy*' tersebut telah menjadikan konstruksi kurikulumnya lebih condong pada doktrin fiqh, di mana pembelajaran tentang berbagai metode legislasi sangat kurang diperhatikan, karenanya juga melahirkan kemampuan yang sangat lemah dalam bidang ini. Karena itu, ilmu *legal drafting* juga merupakan materi yang harus ditonjolkan. Penguasaan teoritis dan praktis dalam hal ini akan sangat menentukan bagaimana seorang sarjana syari'ah dapat memahami maksud dari sebuah klausul hukum. Bahkan, sebenarnya, penguasaan skill dalam ilmu perundang-undangan ini sampai hari ini masih merupakan kendala utama dalam proses kanunisasi hukum Islam, atau yang dalam bahsa ilmu hukum dapat disebut dengan proses legislasi. Di samping itu, dalam profesi advokat pun, kemampuan ini sangat mutlak diperlukan, karena seorang advokat harus melakukan interpretasi hukum dalam berbagai upaya hukum yang dilakukannya. Kekuatan interpretasi hukum (*legal reasoning*), merupakan 'senjata' yang akan menentukan dalam setiap analisis putusan hukum dan produk perundang-undangan, hal mana merupakan suatu bahan yang akan senantiasa dirujuk dan dihadapi oleh orang yang bergelut dalam profesi advokat.

Ketiga, laboratorium juga harus ditingkatkan. Kepentingan yang sangat mendesak adalah berkaitan dengan adanya penambahan berbagai fasilitas yang menunjang bagi tumbuhnya pemahaman tentang hukum positif, baik hukum materiil maupun hukum formilnya. Terkait dengan yang formil adalah, bagaimana fasilitas yang menunjang bagi pendidikan beracara. Di sini selain diperlukan berbagai media audiovisual tentang itu, juga ruang laboratorium peradilan semu mutlak diperlukan. Belum lagi dengan keharusan adanya lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang hal tersebut akan dapat mengasah skill mahasiswa dalam bidang ke-advokat-an. Dalam tingkat tertentu, hal ini dapat dimaknai sebagai magang, meskipun tidak secara

¹⁶ Binziad Kadafi, dkk. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & AusAid) hlm. 17

formal.

Keempat, diperlukan juga *SDM-shift paradigm*, ialah para dosen yang terlibat dalam berbagai mata kuliah hukum positif, haruslah memiliki orientasi praktis dan studi kasuistik. Di sini, sangat diperlukan juga keterlibatan para praktisi untuk ikut serta dalam proses belajar-mengajar. Untuk menunjang ini, sebuah istilah yang pernah dianjurkan pada beberapa waktu yang lalu menjadi cukup relevan ialah konsep *link and match* dalam dunia pendidikan. Masalah *link and match* dunia kampus dengan berbagai institusi hukum juga diperlukan, dengan tujuan untuk memfasilitasi para mahasiswa dengan peluang untuk mengenal berbagai institusi yang terlibat langsung dengan penegakan hukum. Misalnya saja, adalah merintis kerja sama dengan Pengadilan Negeri/Tinggi atau Pengadilan Negeri Agama/Tinggi Agama.

Dengan adanya berbagai perubahan paradigma semacam ini, maka bobot pendidikan hukum pun akan semakin berat, sehingga tidak akan terpaku pada aspek teoritis, atau bahkan malah hanya terjebak dalam teologis. Hal ini merupakan beberapa problem mendasar yang harus diantisipasi oleh fakultas Syari'ah dalam keharusannya untuk merespon kelahiran undang-undang tentang Advokat yang baru.

VI. Penutup

Dengan beberapa langkah perubahan tersebut, maka sarjana Syari'ah (Sarjana Hukum Islam/ SHI) akan memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan dengan sarjana hukum lainnya. Sehingga, justeru harapannya, mereka dapat menjadi *sarjana hukum plus*, karena memahami dua aspek ilmu hukum sekaligus, ialah hukum Islam dan hukum positif. Lebih dari itu, adanya perubahan tersebut juga semakin menegaskan bahwa kedekatan antar kedua aspek ilmu hukum (hukum Islam dan hukum positif) perlu diwujudkan dalam konfigurasi kurikulum yang memang saling membantu dan memperkuat. Sehingga diharapkan bahwa selanjutnya akan tercipta keterpaduan ilmu yang lebih baik, tidak terkotak-kotak dalam disiplin yang sangat kaku (*rigid*). Inilah di antara beberapa hal mendesak yang harus segera direspon oleh Fakultas atau Jurusan Syari'ah (hukum Islam) dalam hal kaitannya dengan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang telah memberikan peluang kepada para lulusan dari Fakultas atau Prodi tersebut untuk secara fair dan positif berkompetisi dalam dunia advokasi di negeri ini. ***

Daftar Pustaka

- Aristotle .1984. *The Athenian Constitution*, (terjemah ke bahasa Inggris oleh Rhodes P.J.) England, Middlesex
- Halaq, Wael B.1997. *A History of Islamic Legal Theory*, Cambridge, Cambridge University Press
- Ibrahim, Ahmad. 1993. "Menuju Suatu Hukum Islam bagi Muslim Malaysia" dalam Tebba, Sudirman,ed. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*,Bandung: Mizan
- Kadafi, Binzaid, et.al.2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta, The Asia Foundation & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. Tt. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut Dar al-Fikr
- Othman, Mahmud Saedon Awang.1996. "Pentadbiran Undang-Undang Islam di Brunei" Makalah pada *International seminar on The Administration of Islamic Law*, yang diselenggarakan oleh Institute of Islamic Understanding Malaysia.
- Rambe, Ropau. 2001. *Teknik Praktek Advokat*,Jakarta: PT Grasindo
- Ross, W.D.1949. *Aristotle's Prior and Posterior Analytics*, Oxford : The Clarendon Press
- Shubhan, M. Hadi, Sarjana Syar'iah tak LayakJjadi Advokat?, dalam <http://www.surya.co.id/20062003/12a.phtml> didownload 5 Oktober 2004. pk.09.31.
- Sumaryono, E.1995. *Etika Profesi Hukum, Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Schacht, Joseph. 1971. *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press.
- Yusuf, Abu. 1979. *Kitab al-Kharaj* ,Beirut: Dar al-Maarif
- Zaidan, Abdul Karim. 1969. *Al-Madkhali Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Bagdad, Matba'ah al-'Ani
- Undang-Undang Nomor 18/2001 tentang otonomi khusus (Otsus) dalam bentukan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
- Undang-Undang No.18 tentang Advokat.